

BAB IV

ANALISIS HUKUM NIKAH *MISYAR* TERHADAP PEMENUHAN RUKUN DAN SYARAT NIKAH

A. Nikah Misyar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sebelum sampai pada pembahasan nikah *misyar*, maka terlebih dahulu kita lihat bagaimana pengertian nikah tersebut.

1. Hukum Islam

Pernikahan dalam hukum Islam telah dijelaskan di bab II yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan seksual (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dihubungkan dengan nikah *misyar*, praktik ini cenderung mereduksi tujuan pernikahan hanya pada legalisasi hubungan seksual.¹ Unsur tolong-menolong dan pemenuhan kewajiban suami istri sering tidak berjalan seimbang karena tidak adanya kewajiban hidup bersama, jaminan nafkah, sering kali tidak dicatatkan secara hukum.

Adapun hak suami istri yaitu:

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya ataupun sebaliknya yang disebut hubungan *mushaharah*.
- c. Haram melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 4.

- d. Kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang telah meninggal dunia.

Kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

- a. Memperlakukan istri dengan baik.
- b. Menjaga, melindungi dan mendidik istri dalam kebaikan.
- c. Memberikan nafkah harian berupa makanan, minuman yang layak untuk istri dan anak-anak.
- d. Memberikan perhatian dan waktu.
- e. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu *sakinah,mawaddah, dan warahmah*.

Kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya
- b. Taat dan patuh kepada suami selama tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.
- c. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya apabila tidak berada dirumah.
- d. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Adapun tujuan pernikahan dalam Hukum Islam:

- a. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga-keluarga

itu dapat membentuk suatu masyarakat yang baik. Dihubungkan dengan nikah *misyar*, tujuan ini sulit tercapai. Nikah *misyar* umumnya tidak dibangun atas komitmen hidup bersama, tidak menjamin nafkah dan pengasuhan berkelanjutan, serta sering kali tidak dicatatkan secara hukum. Kondisi tersebut melemahkan jaminan perlindungan bagi anak, baik dari sisi tanggung jawab orang tua, kejelasan status hukum, maupun kesinambungan pendidikan dan pembinaan moral. Dalam sebuah hadis "Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Saw lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah Saw bersabda: "Nikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."²

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, Islam memandang syahwat sebagai fitrah manusia yang harus disalurkan melalui jalan yang bermartabat, bertanggung jawab, dan bernilai ibadah, yaitu melalui perkawinan yang sah. Dikaitkan dengan nikah *misyar* sering kali menitikberatkan pada aspek kehalalan hubungan seksual, sementara dimensi tanggung jawab

² Abī ‘Abd ar-Rahmān Muqbil bin Hādī al-Wādi‘ī, *Kitāb al-Šaḥīḥ al-Musnad mimmā Layṣa fī al-Šaḥīḥayn* (Dar al Atsar, 2012), 189.

dan ekspresi kasih sayang jangka panjang cenderung dikesampingkan. Pengguguran hak nafkah, tempat tinggal, dan kehidupan bersama menyebabkan relasi suami istri berjalan secara minimal dan fungsional, bukan sebagai ikatan emosional yang utuh. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:1

أَنْفُسُكُمْ إِنَّمَا يُنْهَا رُبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ۚ وَخَلَقَ مِنْهُمَا زَوْجَهَا ۖ ۝۱۰۰۶۝

وَبِنِ مَنْ هُمْ رِجَالٌ كُفَّارٌ وَنَسَاءٌ وَإِذْ قُرْآنٌ لِلَّذِي نَعْلَمُ بِهِ وَرِحْمًا إِنَّمَا تَنْهَاكُنَّ عَنِ الْكَافِرِ عَلَيْكُمْ فِيْهِمْ بِا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³

- c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Dalam praktik nikah *misyar*, suami sering dibebaskan dari kewajiban nafkah dan tanggung jawab ekonomi karena adanya kesepakatan pengguguran hak dari pihak istri. Akibatnya, perkawinan tidak lagi berfungsi sebagai sarana pembentukan tanggung jawab dan kemandirian ekonomi, melainkan berpotensi menjadi relasi minimal yang hanya memenuhi aspek kehalalan hubungan. Hadist Nabi Muhammad

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 77.

Saw

حَلَّ عَبْدًا لِأَخْ بْيَ عَبْنَ الْأَلْ أَخْ بْيَ هُوسَبْ لِثَقَبَةِ عَنْ نَفْعِ عَنْ أَبِي هُمَرٍ حَنْدَ الْأَلْ

هُمَا عَنْ الْأَنْجَبِ صَاحَ الْأَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوٌّ
عَنْهُ بَنْهُ وَأَبِنْهُ رَاعِي وَالْأَنْجَبُ رَاعِي وَالْمَهْرَ رَاعِي عَلَيْهِ بَنْهُ

زوجها ووليد فكلكم راعٍ وكلكم مسنٌ⁴ عَنْهُ بَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdan Telaah mengabarkan kepada kami Abdullah Telaah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

- d. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Ketenteraman masyarakat tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dibangun dari unit terkecil yang sehat, yaitu keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang melahirkan individu-individu yang stabil secara emosional, berakhhlak baik, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain. Cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam perkawinan bukan sekadar perasaan, tetapi diwujudkan dalam sikap saling menghormati, melindungi, memahami, dan bertanggung jawab.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Dar Ibnu Katsir, 2002), 31.

Dari suami istri yang penuh empati dan kepedulian tercipta suasana aman dan damai di dalam keluarga. Adapun dalam praktek nikah *misyar* relasi suami istri bersifat terbatas, minim kehadiran, dan sebagian kewajiban dasar ditiadakan, ruang bagi tumbuhnya cinta dan kasih sayang yang mendalam menjadi sempit, kurang berkontribusi dalam membentuk keluarga yang kokoh sebagai pilar masyarakat yang tenteram, dan keterlibatan sosial melemahkan peran perkawinan sebagai sarana membangun ketenteraman sosial.

Firman Allah Swt Q.S. Arrum/30 : 21.

وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ إِذَا مَا جَاءَ لَهُمْ كُلُّ وَاللهُ أَعْلَمُ
أَنْفُسُهُمْ بِمَا فِي هُنَّاكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ
١٥٠

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Maka jika dihubungkan tujuan perkawinan hukum Islam dengan tujuan perkawinan nikah *misyar* bahwa keduanya tidak sepenuhnya sejalan secara substansial. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang bertujuan mewujudkan sakinah, menumbuhkan tanggung jawab, menyalurkan syahwat dan kasih sayang secara bermartabat, melanjutkan keturunan, serta membangun keluarga sebagai fondasi masyarakat yang tenteram. Sebaliknya, nikah *misyar* dalam

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 406.

praktiknya lebih menekankan pada keabsahan formal akad dan pemenuhan kebutuhan biologis, sementara tujuan utama pernikahan dalam Islam sering kali tereduksi seperti pengguguran hak nafkah, tidak adanya kewajiban hidup bersama, lemahnya tanggung jawab jangka panjang, serta minimnya jaminan perlindungan bagi istri dan anak menyebabkan nilai sakinah, kasih sayang berkelanjutan, dan pembentukan keluarga yang utuh sulit terwujud.

2. Hukum Positif

Pasal 1 UUP 1974 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶ berdasarkan pengertian terdapat lima unsur dalam perkawinan:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita
- c. Sebagai suami-istri
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Analisis unsur pasal 1 UUP 1974 terhadap nikah *Misyar* sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir batin, dalam UUP 1974 Perkawinan bukan hanya hubungan fisik (lahir), tetapi juga hubungan emosional, psikologis, dan tanggung jawab (batin). Nikah *misyar* ikatan lahir ada, tetapi ikatan batin cenderung lemah karena sejak awal tidak dibangun kehidupan bersama secara utuh

⁶ Undang-Undang RI. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1.

(tidak tinggal serumah, minim kebersamaan).

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita unsur ini terpenuhi dalam nikah *misyar*.
 - c. Sebagai suami-istri dalam UUP 1974 Status suami-istri menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik termasuk nafkah, perlindungan, dan kehidupan bersama. Dalam nikah *misyar* hak dan kewajiban ditiadakan sebagian, terutama kewajiban suami memberi nafkah lahir dan tempat tinggal.
 - d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, UUP 1974 perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagiadan kekal. Adapun dalam nikah *misyar* bersifat tidak berorientasi pada keberlangsungan rumah tangga jangka panjang sering dilakukan untuk kebutuhan tertentu (usia, ekonomi, status sosial, atau poligami tersembunyi).

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Positif:

- a. Keluarga Bahagia dan kekal

Menggapai keluarga yang bahagia dan kekal yaitu ada beberapa tips dengan saling menghormati dan kerjasama dalam urusan rumah tangga, membangun fondasi cinta yang kuat dan menjaga komunikasi yang baik agar rasa cinta tetap ada, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan keluarga. Adapun nikah *misyar* umumnya tidak menuntut kehidupan bersama dan membolehkan pengguguran sebagian kewajiban, sehingga ruang untuk kerja sama rumah tangga menjadi

terbatas, penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga seperti saling menasehati berbagi peran, dan menjaga amanah menuntut tanggung jawab yang konsisten sering kali bersifat parsial dan tidak utuh, sehingga tujuan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga tidak tercapai.

b. Hidup bersama

Dalam aspek spiritual dan emosional dalam hidup bersama ada beberapa caranya yaitu: menciptakan keluarga yang tenang, menyempurnakan separuh agama, saling menguatkan dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai agama, dan menjaga kesucian diri

Adapun aspek praktis dan sosial yaitu membina keturunan yang saleh, pasangan dapat menjadi pendukung utama dalam meraih mimpi dan tujuan masing-masing, mengembangkan bisnis bersama untuk keuntungan bersama, saling melengkapi kekurangan dan menyatukan perbedaan, menghadapi tantangan bersama.

Dalam nikah *misyar* ketiadaan hidup bersama dan minimnya interaksi keseharian membuat ketenangan batin sulit terbangun, ketika sebagian kewajiban digugurkan nilai penyempurnaan ini berpotensi menyempit menjadi sekadar keabsahan akad bukan pendewasaan iman melalui tanggung jawab, tidak adanya struktur rumah tangga yang utuh melemahkan jaminan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak, dan dengan relasi yang terbatas menyulitkan

terbentuknya dukungan nyata dalam pengembangan diri dan karier masing-masing.

c. Saling melengkapi

Pengertian saling melengkapi pada tujuan perkawinan adalah kondisi di mana suami dan istri bersatu untuk menutup kekurangan pasangannya, saling mendukung, dan tumbuh bersama sebagai satu kesatuan yang utuh, baik secara spiritual maupun material. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia secara individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, pernikahan menjadi wadah untuk menutupi kekurangan, saling menopang dan menolong, mengembangkan potensi diri, mencapai keharmonisan, dan menyempurnakan agama.

Dengan nikah *misyar* peran suami istri sebagai penopang satu sama lain dalam menghadapi masalah, mengambil keputusan, dan menata masa depan menjadi lemah lebih bersifat fungsional dan sesaat, bukan persatuan hidup. ketika tanggung jawab ekonomi, perlindungan, dan pendampingan sehari-hari tidak menjadi kewajiban, pasangan tidak benar-benar saling menutup kekurangan, melainkan hidup terpisah dengan ikatan minimal, meskipun nikah *misyar* sah secara formal menurut pandangan fiqh secara substansial ia tidak selaras dengan tujuan perkawinan yang menempatkan saling melengkapi sebagai inti pembentukan keluarga yang utuh dan berkelanjutan.

d. Saling memberi perlindungan

Saling memberi perlindungan berarti suami dan istri menjadi tempat aman satu sama lain baik secara fisik, emosional, psikologis, maupun sosial. Bukan hanya melindungi dari bahaya luar, tetapi juga memastikan bahwa rumah tangga sendiri tidak menjadi sumber luka. Dikaitan dengan nikah *misyar* fungsi perlindungan ini sulit terpenuhi secara utuh. Karena tidak mengharuskan hidup bersama dan memungkinkan pengguguran kewajiban dasar seperti nafkah dan perlindungan sosial, ketidakpastian status, minimnya kehadiran suami, serta lemahnya jaminan tanggung jawab membuat relasi berpotensi menjadi sumber luka psikologis, bukan tempat berlindung. Selain itu, ketika perkawinan tidak dicatatkan atau dijalankan secara tertutup, perlindungan sosial dan hukum juga melemah. Istri dan anak berisiko kehilangan akses terhadap hak-haknya jika terjadi konflik, penelantaran, atau putusnya hubungan. Ini bertentangan dengan tujuan perlindungan dalam yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab dan istri sebagai pihak yang dijamin keamanannya. Meskipun nikah *misyar* dapat dinilai sah secara formal menurut pandangan fiqh secara substansial ia tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang menekankan saling memberi perlindungan sebagai fondasi rumah tangga yang aman, menenangkan, dan bermartabat.

Jika dihubungkan tujuan nikah *misyar* dengan kedua hukum perkawinan tersebut maka nikah *misyar* hanya bersinggungan dengan hukum Islam pada aspek

keabsahan akad, tetapi bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan dalam Islam secara substantif dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Nikah *misyar* lebih menekankan legalitas hubungan, sementara hukum Islam dan hukum positif sama-sama menghendaki perkawinan sebagai institusi yang utuh, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

B. Aspek Persamaan dan Perbedaan Nikah *Misyar* Dalam Pemenuhan Rukun Dan Syarat Nikah

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu pemenuhan rukun dan syarat nikah *misyar* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya:

1. Persamaan pada rukun nikah

Dalam pemenuhan rukun nikah antara Hukum Islam dan Hukum Positif terdapat persamaan diantaranya:

a. Adanya calon suami

Persamaan rukun nikah antara Hukum Islam dan Hukum Positif adalah calon suami, adanya calon suami merupakan rukun nikah yang merupakan pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan keluarga.

Pertimbangan seseorang dalam memilih calon suami bermacam-macam akan tetapi jika mengikuti tuntukan Nabi Muhammad Saw :

حَقَّا حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَتَيْمَةَ
النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَهُ دِينَهُ وَخُلُقُهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَعْلُمُوا تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu ‘Ajlan dari Ibnu Watsaimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: ‘Jika seseorang laki-laki yang kamu ridhoi melamar (anak perempuan) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya meminang (anak perempuan) nikahlah, maka nikahkanlah dia, kalau engkau (dengan anak perempuan tersebut). jika tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas-luas. (HR Tirmidzi)

b. Adanya calon istri

Dalam hukum positif di Indonesia, tidak terdapat aturan spesifik yang mengatur tentang kriteria ideal dalam memilih calon istri tetapi dalam Islam memberikan panduan yang jelas agar pernikahan dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan. Salah satu panduan yang sering dijadikan pedoman adalah hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjelaskan empat kriteria dalam memilih calon istri. Kriteria-kriteria ini bukan hanya tentang aspek duniawi, tetapi juga sangat memperhatikan aspek spiritual yang akan menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhohhaq, *Sunan Al-Tarmizî* (Dar Al-Tasil, 2016), 380.

حَدَّثَنَا زُبَيرٌ بْنُ عَوْنَانٍ أَنَّ مُحَمَّداً بْنَ عَوْنَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَوْنَانَ قَالَا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَاهُ عَوْنَانَ أَتَاهُ فَرِيدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ كَمْ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخَاهُ عَوْنَانَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَوْنَانَ أَتَاهُ فَرِيدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ كَمْ
أَنْ يَرِكَ عَوْنَانَ لِمَالِهِ وَلِجَمَالِهِ وَلِبَنِيهِ فَأَنْفَقَ بَنَانَ الدِّينَ نَحْنُ رَبِّكَ يَهُوكَ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan ‘Ubaidillah bin Said mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari ‘Ubaidillah telah menggambar mengabarkan kepadaku Said bin Abu Sa’id dari ayahnya Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau berutung. (H.R Bukhari)

c. Wali

Dalam fiqh, perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri bukan karena dianggap tidak mampu tetapi akad nikah menyangkut hubungan keluarga besar, kehormatan, dan stabilitas sosial, sehingga peran wali menjadi penjaga legalitas dan perlindungan. Wali menjadi rukun nikah karena ada hadist yang menyebutkan artinya “*tidak sah nikah tanpa wali*”. Dalam hukum positif wali adalah kontrol legal yang memastikan pernikahan bukan permainan, bukan akal-akalan, dan bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pertanggungjawaban keluarga.

d. Dua orang saksi

Hukum Islam dua orang saksi adalah merupakan bagian dari rukun akad nikah, tanpa dua orang saksi akad dianggap batal atau tidak diakui. Prinsipnya akad nikah harus bersifat terbuka tidak sembunyi-sembunyi. Fungsi saksi yaitu menghilangkan unsur sembunyi-sembunyi, menegaskan legalitas dan

⁸ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 7.

keabsahan akad, menjadi pihak yang menyaksikan bahwa ijab dan qabul terjadi secara sah. Hadist Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ
عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى عَيْرٍ ذَلِكَ فَهُوَ باطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيَ مَنْ لَا
وَلِيَ لَهُ

Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Nikah tidak sah kecuali menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali” (HR. Daru Quthni)

Dalam Hukum Positif (UUP dan KHI), saksi juga wajib hadir. Negara menekankan aspek administratif dan legalitas pencatatan. KHI pasal 25-26 menegaskan dengan syarat dan kedudukan saksi dalam hukum negara.

e. Ijab dan qabul

Ijab qabul adalah rukun sah dalam akad pernikahan, jika tidak ada ijab qabul maka status penikahan seseorang tidak sah. Islam memudahkan umatnya dalam melaksanakan akad nikah, termasuk dalam perkara ijab kabul. Hukum Positif Indonesia, ketika prosesi ijab dilakukan mempelai pria akan mengucapkan kalimat kabul: “*Saya terima nikah dan kawinnya binti dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.*” Setelah itu, para saksi pun serentak mengucapkan kata “*sah*”

Bersadarkan permasalahan yang diteliti, dalam pemenuhan syarat nikah *misyar* terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif. Berikut penjelasan mengenai perbedaan kedua hukum tersebut:

⁹ al-Kabir Ali bin Umar ad-Daru Quthni Al-Imam, *Sunan ad-Daru Quthni* (Dar al-Fikri, 1994), 139.

2. Perbedaan pada Syarat Nikah

- a. Hukum Islam, nafkah dan tempat tinggal merupakan hak istri yang timbul setelah terjadinya akad nikah yang sah, karena statusnya sebagai hak maka pada hak tersebut boleh digugurkan oleh istri atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan. Dalam nikah *misyar*, istri secara sukarela melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas nafkah dan tempat tinggal. Pengguguran hak ini tidak membantah keabsahan akad nikah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Oleh karena itu nikah *misyar* tetap sah secara syar'i meskipun pelaksanaannya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kemaslahatan dan tujuan pernikahan.
- b. Hukum Positif Indonesia, pada pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah dan administrasi perkawinan dengan tujuan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi suami dan istri. Ketentuan tersebut tidak mengenal adanya pengguguran hak dan kewajiban dalam perkawinan. Sedangkan nikah *misyar* merupakan bentuk perkawinan dalam hukum Islam yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, di mana istri menggugurkan sebagian haknya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada substansi pengaturan, yaitu Undang-Undang Perkawinan menekankan perlindungan hukum formal, sedangkan nikah *misyar* menekankan kesepakatan personal para pihak. nafkah dan tempat tinggal bukan sekedar hak istri melainkan kewajiban mutlak suami yang harus dipenuhi. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mewajibkan suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Karena kewajiban ini bersifat imperatif (memaksa) maka jika tidak boleh dihilangkan atau dikesampingkan oleh kesepakatan

apa pun antara suami dan istri. Jika perjanjian yang menyatakan istri melepaskan hak hukum dan tujuan perkawinan sehingga tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Praktiknya nikah *misyar* tidak dapat diterima dalam sistem Hukum Positif Indonesia.